



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 02 /Kpts/KPU-Prov-007/I/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang, Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan...

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2015-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang, Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 458/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Penetapan Ketua Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017.
- KESATU :** Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 3. Tim Pendamping
 4. Tim Quik Wins/PMPRB
- KEDUA :** Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam B Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melakukan koordinasi intern maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan sampai dengan bulan Desember 2017, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 4 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,



IRWAN SAPUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU, di Jakarta;
4. Ketua dan Anggota Tim KPU Provinsi Bengkulu, di Bengkulu
5. Arsip

LAMF
KEPUTUSAN KETUA KPU PROVINSI BENGKULU
NOMOR : /Kpts/KPU-Prov-007/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	TIM PENGARAH 1. IRWAN SAPUTRA, S.Ag.,MM 2. SITI BAROROH, M.Si 3. EKO SUGIANTO, SP.,M.Si 4. ZAINAN SAGIMAN, SH 5. DR. ARIES MUNANDAR AP S.Sos.,M.Si	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasi dan melakukan monitor program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2.	TIM PELAKSANA DAN EVALUASI 1. Drs. SISWANTO, M.Pd 2. HARMEN HANIFAH,SH.,M.Hum 3. IDA SURYANTI, SH 4. Drs. F ADLY	Sekretaris Kabag Hukum, Tekhnis & Hupmas Kabag Program, Data, Organisasi & SDM Kabag Keuangan, Umum & Logistik	Ketua Anggota Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi 4. Menyusun laporan pelaksanaan secara sistematis 5. Melaksanakan perubahan secara sistematis mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi 6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencanamanajemen perubahan 7. Melakukan analis dan pembahasan mengenai manajemen penambahan dan melakukan dalam rangka Reformasi Birokrasi
3.	TIM PENDAMPING 1. HARMEN HANIFAH,SH.,M.Hum 2. IDA SURYANTI, SH 3. Drs. F ADLY	Kabag Hukum, Tekhnis & Hupmas Kabag Program, Data, Organisasi & SDM Kabag Keuangan, Umum & Logistik	Ketua Anggota Anggota	1. Mendampingi dalam melaksanakan Program Repormasi Birokrasi 2. Menginventarisasi dan menganalisis sistem Repormasi Birokrasi 3. Menyusun system Reformasi Birokrasi secara objektif dan mudah untuk diterapkan
4.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. IRWAN SAPUTRA, S.Ag.,MM 8. HARMEN HANIFAH,SH.,M.Hum 2. HAMZAH, SH	Ketua KPU Kabag Hukum, Tekhnis & Hupmas Kabag Hukum	Ketua Anggota Anggota	1. Melaksanakan Peningkatan Peraturan Perundang-Undangan yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif 2. Mengumpulkan dokumen terkait Penguatan Peraturan Perundang di lingkungan secretariat KPU Provinsi Bengkulu 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, Program dan Penguatan Peraturan Perundang 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai Program dan Penguatan Peraturan Perundang

5.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. DR. ARIES MUNANDAR AP S.Sos.,M.Si 2. IDA SURYANTI, SH 3. AZMIYATUN, S.Sos	ANGGOTA KPU Kabag Program, Data, Organisasi & SDM Kasubag Organisasi & SDM	Ketua Anggota Anggota	lakukan koordinasi di lingkungan KPU Provinsi Bengkulu kegiatan penguatan kelembagaan 2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan yang diperlukan dalam rangka Repormasi 3. Melaksanakan Peningkatan pelayanan kepegawaian pada sekretariat komisi pemilihan Umum Provinsi Bengkulu 4. Melakukan analisis dan pembahasan kepegawaian dan hal-hal lainnya berkaitan dengan Reformasi Birokrasi 5. Mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan penguatan akuntabilitas 6. Melakukan koordinasi dan kegiatan Reformasi Birokrasi
6.	TIM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. SITI BAROROH, M.Si 2. IDA SURYANTI, SH 3. ELLYA GUSFAH, S.Kom	ANGGOTA KPU Kabag Program, Data, Organisasi & SDM Kasubag Program & Data	Ketua Anggota Anggota	1. Merancang Penyusunan Program Rencana Kerja tahun 2017 pada sekretariat komisi pemilihan Umum Provinsi Bengkulu 2. Melakukan analisis dan pembahasan Program (LAKIP) dan hal-hal lainnya berkaitan dengan Reformasi Birokrasi 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan Pengolahan Aplikasi PF 39 tahun 2006 dan Aplikasi PMK 249 tahun 2011 4. Melakukan koordinasi dan kegiatan Reformasi Birokrasi
7.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. EKO SUGIANTO, SP.,M.Si 2. Drs. SISWANTO, M.Pd 3. OKTAN HUZAIEIRY, SH.,M.Hum 4. SUDIRMAN, SH	ANGGOTA KPU Kasubag Tekhnis & Hupmas Kasubag Keuangan	Ketua Anggota Anggota	1. Melaksanakan Pelayanan Publik 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3. Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Publik yang di berikan KPU Provinsi Bengkulu 4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik 5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan melakukan hal-hal berkaitan dengan Reformasi Birokrasi

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal Januari 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

IRWAN SAPUTRA